

BANGUN JARINGAN, FESTIVAL LITERASI FORUM LINGKAR PENA (FLP) JATENG DIGELAR



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/f9d569d5007cae142e6d2ae58aeba00d.jpg>

Isi Berita:

Tegal, diswayjateng.id - FESTIVAL literasi Forum Lingkar Pena (FLP) Wilayah Jawa Tengah menjalin silaturahmi ke wilayah dengan tajuk 'Membangun Jaringan Meningkatkan Kapasitas'. Festival tersebut digelar untuk regenerasi sebagai pegiat literasi, sebab regenerasi pegiat literasi tidak lah mudah.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Lingkar Pena Cabang Tegal Eri Fitniati di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Senin 11 Mei 2025.

"Pekerjaan rumah untuk selanjutnya, mencari orang yang bersedia bergerak di bidang literasi tidak lah gampang," kata Eri.

Menurut Eri, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Forum Lingkar Pena untuk mencari orang-orang yang mau bergerak dan konsisten dibidang literasi.

Forum Lingkar Pena Cabang Tegal sendiri telah merumuskan berbagai program rutin diantaranya saling berkabar aktivitas literasi, mempersilahkan anggota menunjukkan buku yang sedang mereka baca, temu muka, membuat antologi cerpen dan lainnya.

"Ke depan, kegiatan itu diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk aktif di bidang literasi," ungkapnya.

Senada dengan Eri, Ketua Forum Lingkar Pena Wilayah Jawa Tengah Muslihah menekankan agar para anggota forum lingkar pena melebarkan sayap tidak hanya di media sosial, tetapi juga dengan bersinergi secara langsung dengan berbagai pihak.

Tahun ini, FLP Jateng telah mendapatkan hibah dari Gubernur Jawa Tengah senilai Rp 50 juta yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan literasi antara lain pembekalan (upgrading), seminar nasional, wisata karya dan lain-lain.

Dalam waktu dekat, FLP Jateng akan menerbitkan buku cerita anak yang mengangkat kerajinan lokal tentang petani garam di Sawo Jajar Brebes.

Pada kegiatan itu, FLP juga bersinergi dengan Forum Taman Baca Brebes, Ketua Forum Taman Baca Brebes Kustoro Wihanjayanto sangat mengapresiasi langkah-langkah forum lingkar pena dalam bidang literasi.

Dia mengingatkan tantangan berat yang akan dihadapi para pegiat literasi di masa mendatang salah satunya kemajuan teknologi.

Kustoro juga mengatakan para penulis secara personal harus selalu mengembangkan diri, mengeksekusi ide-ide baru. “Ide baru, konkritnya harus ditulis dan segera dipatenkan,” tegasnya.

Dia juga menyinggung pentingnya membangun personal branding bagi penulis dan bekerja secara konsisten.

Selain silaturahmi dan gelar wicara, juga dilantik pengurus Forum Lingkar Pena Cabang Tegal dan Brebes untuk periode 2025-2027.

Kegiatan itu semakin semarak dengan penampilan puisi dari Miftahul Aziz yang mengangkat tema Palestina serta Lebe Penyair dengan karya luar biasa 'Zombie Sajak Pantura'. (Meiwan Dani Ristanto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/710161/bangun-jaringan-festival-literasi-flp-jateng-digelar>, “Bangun Jaringan, Festival Literasi FLP Jateng Digelar”, tanggal 14 Mei 2025.
2. <https://www.panturapost.com/edukasi/2076005926/regenerasi-pegiat-literasi-masih-sulit-flp-jateng-dorong-sinergi-dan-inovasi>, “Regenerasi Pegiat Literasi Masih Sulit, FLP Jateng Dorong Sinergi dan Inovasi”, 14 Mei 2025.
3. <https://serat.id/2025/05/13/regenerasi-pegiat-literasi-diakui-tak-mudah/>, “Regenerasi Pegiat Literasi diakui Tak Mudah”, 13 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa tahun ini, FLP Jateng telah mendapatkan hibah dari Gubernur Jawa Tengah senilai Rp 50 juta yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan literasi antara lain pembekalan (*upgrading*), seminar nasional, wisata karya dan lain-lain.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi